



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan KIL Abdul Ilmim Nomor 97 Telp. Fax. (0233) 261097 Majalengka 4518

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 421.2/293-- Dikatan/Ditadik

TENTANG

Pemberian izin kepada Yayasan Wiyata Indonesia Abadi (YAWINA) Majalengka untuk mendirikan SMK Informatika MEC Majalengka mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

- Membaca** : Surat Pernyataan dari Yayasan Wiyata Indonesia Abadi Majalengka Nomor 03/VI/ADM-YW/03 tanggal 07 Agustus 2003
- Mendengar** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kolembangsa, masyarakat dan pemerintah;
  - bahwa untuk menjamin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Wiyata Indonesia Abadi Majalengka telah mengusulkan didirikannya SMK Informatika MEC Majalengka;
  - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembekalan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
  - bahwa bertukang dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tentang pemberian izin kepada Yayasan Wiyata Indonesia Abadi Majalengka untuk mendirikan SMK Informatika MEC Majalengka mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Permesta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - Nomor 011/U/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Penghapusan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
    - Nomor 012/U/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Sistem Penilaian di Sekolah Dasar Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
    - Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
    - Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
    - Nomor 084/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Perubahan Sistem Catur Wulan menjadi Sistem Semester;
    - Nomor 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka Nomor 421.5/443/Kel, tanggal 10 Nopember 2003;
  2. Rekomendasi dari Camat Majalengka Nomor 420/332/Kec/2003, tanggal 6 Nopember 2003;
  3. Rekomendasi dari Kepala BAPEDA Kabupaten Majalengka Nomor 420/47-Sosbud/Bapeda, tanggal 16 Januari 2004;
  4. Rekomendasi dari Ketua KADINDA ( Kamar Dagang dan Industri ) Kabupaten Majalengka, Nomor: 002/DPH/Kadin/Mjl/2004 tanggal 09 Januari 2004;
  5. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Nomor 300/458/Kesbang, tanggal 14 Nopember 2003;
  6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Cabang Dinas Kecamatan Majalengka, Nomor 400/210/Cab Disdik 2003 tanggal 10 Nopember 2003;
  7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka, Nomor 560/533-TK/2004, tanggal 13 Nopember 2003;
  8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Nomor 420/963/Perindag, tanggal 11 Nopember 2003;
  9. Hasil Tim Penilai/Musyawarah Pendirian Sekolah tanggal 06 Januari 2004.
- Memperhatikan pula :
- Akta Notaris HARRY SOEKRAWINATA, SH. Nomor 03 tanggal 08 Agustus 1996 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Wiyata Indonusa Abadi

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Wiyata Indonusa Abadi untuk mendirikan SMK Informatika ~~SMK~~ Majalengka mulai Tahun Pelajaran 2004/2005;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang ( Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Dikonen Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Subdin Dikonen Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Kesempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada Tanggal : 25 Februari 2004



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Majalengka;
3. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta;
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Kasubdin Dikmen di Dinas Pendidikan Prop. Jabar di Bandung;